

**PENJATUHAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 115/PUU-XXII/2024)

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana



Oleh:

ANITA SENI GUINTA
NIM: 22310075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG 2025**

Lembaran Pengesahan

**PENJATUHAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 115/PUU-XXII/2024)**

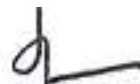
Telah di setuju oleh:

Pembimbing I

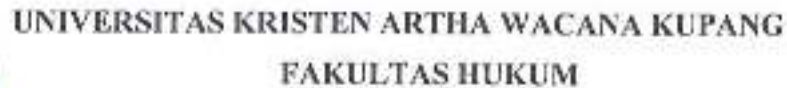


Dr. Filmon Mikson Polin, SH. MH
NUPPK : 3840747648130132

Pembimbing II



Liven E. Rafael, SH. M.Hum
NUPPK: 9943742643130082



Jl.Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax:+62380881677,Email:Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

Pada hari Sabtu tanggal delapan bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dielesaikan ujian Skripsi/Komprehensif, dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

.....

.....

9

1. VLSI



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kup

M.P. Ekon, S.H., M.Hum.
NPTK. 7862752653130072

MOTTO

“Kesabaran dan ketekunan membawa hasil yang luar biasa”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang luar biasa dalam penyertaan-Nya, sehingga proses yang dihadapi selama perkuliahan dapat selesai tepat pada waktu-Nya
2. Orang tua tercinta, Papa dan Mama yang sudah mendoakan dan mendukung sampai akhir penulisan skripsi.
3. Suami ku tercinta Kopol Martinus Pake,SH,MH.
4. Anak- anak ku tersayang: IPDA Reynaldi Ricky Putra Utama,S.Kom, M.si (Cand), IPDA Gabriel Sandy Putra Pake,S.Trk, Gracia Keysa Sabrina Pake dan Michelle Monica Anggraini,S.Psi
5. Adik-adik terkasih: Vincent Nicky Guinta, IAI, Theresia Guinta, SE, Laura Clementine Guinta, S.Kom, Ev.Natanael Rocky Guinta,M.Th, Grace Banunaek, Indra Andrianto,S.P, drg Mega Sutandi,Sp.KG
6. Keponakan ku tersayang: Gevins, Gricelle, Braiden, Edgard, Ednerd, Elivia.
7. Saudara -saudari ku, kak Fina, kak Edho, kak Fifi, kak Ricky, kak Natalia, kak Octo, kak Adi, kak David dan juga teman-teman, saudara yang sudah mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini
8. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anita Seni Guinta
NIM : 22310075
Alamat : Jln. Bhakti Karya Nomor 1 RT.023/ RW.008 Kelurahan Oebobo

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 8 November 2025

Penulis

Anita Seni Guinta
NIM: 22310075



KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat selesai. Tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

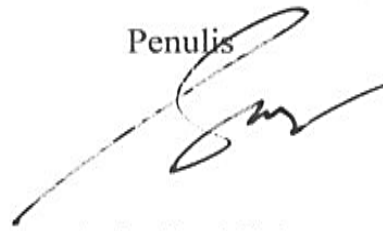
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief F. Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bersama seluruh jajarannya yang telah menerima dan memberikan kesempatan sebagai mahasiswa untuk studi di Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH. M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memotivasi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Bapak Liven E Rafael, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
4. Bapak Dr. Filmon Mikson Polin, SH. MH selaku pembimbing I dan Bapak Liven E. Rafael, SH. M.Hum selaku pembimbing II
5. Ibu Mathelda Natonis, SH. KN selaku Dosen Penguji ujian skripsi.
6. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberikan ilmu pengetahuan selama masih dalam perkuliahan.

7. Bapak /Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yang selalu memberikan motivasi dan sebagai teman diskusi yang baik.

Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas semua kebaikan Bapak /Ibu

Kupang, 8 November 2025

Penulis



Anita Seni Guinta

DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan	i
Berita Acara	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi	viii
Daftar Tabel	ix
Abstrak	x
Abstract	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latarbelakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan	12
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
B. Media Sosial	26
1. Pengertian Media Sosial.....	26
2. Fungsi dan Manfaat Media Sosial.....	28
3. Media Sosial Sebagai Sarana Melakukan Perbuatan Pidana	31
C. Kerusuhan	33
1. Pengertian Kerusuhan	33
2. Bentuk-Bentuk Kerusuhan	33
3. Perbedaan Kerusuhan di Media Sosial dan Kerusuhan Fisik.....	35
D. Mahkamah Konstitusi.....	35
1. Mahkamah Konstitusi	35
2. Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	38
3. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konsitusi.....	40
4. Proses Pengujian Undang Undang di Mahkamah Konstitusi.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	53
A. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 115/PUU-XXII/2024 ..	53
B. Analisis Penelitian dan Pembahasan	87
1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon.....	87
2. Akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi.....	104
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	117
Daftar Pustaka	119

DAFTAR TABEL

Tabel: Data Perkara Pengujian UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Mahkamah Konstitusi	7
--	---

ABSTRAK

Penjatuan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Berita Hoax Di Media Sosial (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 115/PUU-XXII/2024)

Oleh

Anita Seni Guinta

NIM: 22310075

Tindak pidana menyebarkan berita bohong di media sosial yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat yang sangat luas dan sulit dibedakan dalam ruang digital dan ruang fisik yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan adalah: Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon? Apa akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang berguna secara teori dan praktis. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dan akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim Mahkamah Konstitusi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahan primer, bahan sekunder dan tersier yang akan dianalisa secara normatif kualitatif.

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukan bahwa: *Pertama*, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon adalah: Adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, Adanya upaya kriminalisasi dan dilaporkan ke Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, adanya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang mengkritik kebijakan pemerintah dan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. *Kedua*, Akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah: Pembatasan penerapan tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di ruang digital, memberikan kepastian hukum dan hak kebebasan berpendapat, putusan Mahkamah Konstitusi mengikat semua warga negara dan Mahkamah Konstitusi sebagai legislator negative. Berdasarkan pada kesimpulan di atas dapat disarankan: *Pertama*, bagi DPR sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang perlu merevisi Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik agar tidak terjadi kekosongan, *Kedua*, Mahkamah Konstitusi harus tetap memberikan putusan yang mengedepankan hak warga negara.

Kata Kunci: Menyebarkan Berita Hoax, Media Sosial, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Constitutional Court Decision on Hoax News on Social Media (Study of Constitutional Court Decision Number: 115/PUU-XXII/2024)

By
Anita Seni Guinta
Student ID: 22310075

The crime of spreading hoax news on social media which cause widespread public unrest and is difficult to distinguish between digital and physical space is regulated in Article 28 paragraph (3) and Article 45A paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction, as decided by the Constitutional Court. The problem is: What were the consideration of the Constitutional Court in granting the applicant petition? What are the legal consequence of the Constitutional Court decision? The purpose of this study is to determine the consideration of the Constitutional Court in granting the applicant petition and to determine the legal consequence arising from the Constitutional Court decision which are useful theoretically and practically. This research is a descriptive normative study. The independent variables in this study are the Constitutional Court consideration in granting the applicant petition and the legal consequence arising from the Constitutional Court decision. The dependent variable in this study is the decision of the Constitutional Court judges. The data obtained in this study are primary, secondary and tertiary material that will be analyzed qualitatively and normatively.

Based on the research result it show that: First, the Constitutional Court consideration in granting the applicant petition are: The applicant constitutional right have been violated, there has been an attempt to criminalize the petition and it has been reported to the South Tapanuli Police Station, there are restriction on freedom of expression that criticizen government police and there is ambiguity and uncertainty in law enforcement. Second, the legal consequence arising from the Constitutional Court decision are: Limiting the application of criminal acts for spreading fake news that cause unrest in the digital space, providing legal certainty and the right to freedom of expression, the Constitutional Court decision is binding on all citizen and the constitutional court as a negative legislator. Based on the above conclusion, it can be suggested: First, the House of Representative (DPR), as a state institution that form law, need to revise Article 28 paragraph (3) and Article 45A paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transaction to avoid a vacuum. Second, the Constitutional Court must continue to issue decision that prioritize citizen right.

Keywords: The spreading hoax news, Social Media, Constitutional Court decision